

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1) KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER

NOMOR:892.2/637/BKD/VI/2013
NOMOR :PK.04/FK/UWKS/VI/2013

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. ADRI PATTON, M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
Alamat : Jl.Pusat Perkantoran Pemda Malinau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. H.DJANGGAN SARGOWO, dr. Sp.PD., Sp.JP(K), FIHA, FACC, FESC, FCAPC, FASCC
Jabatan :. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya (60225), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya C.q. Fakultas Kedokteran.

Nomor : 892.2/636/BKD/VI/2013

Nomor : 02/MOU/UWKS/VI/2013

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Sekda Kabupaten Malinau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
2. UWKS adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur.
3. Rektor UWKS adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur.
4. Dekan FK UWKS adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur

5. Mahasiswa adalah putra-putri asal Kabupaten Malinau yang menjalani Ikatan Dinas Program Pendidikan Strata Satu (S-1) dan Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur.

Pasal 2

PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui kerjasama penyelenggaraan Program Pendidikan S-1 Kedokteran dan Program Profesi Dokter bagi putra-putri asal Kabupaten Malinau, yaitu :

1. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur sebagai pelaksana teknis Edukatif dan administratif kegiatan belajar mengajar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau sebagai pelaksana teknis dan Administratif seleksi calon mahasiswa, bersama dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk Penyelenggaraan Program Pendidikan S-1 Kedokteran dan Program Profesi Dokter bagi putra-putri asal Kabupaten Malinau:

1. Menjadi Pedoman agar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan S-1 Kedokteran bagi putra-putri asal Kabupaten Malinau, berdaya guna dan berhasil guna.
2. Memberikan kesempatan kepada putra-putri asal Kabupaten Malinau yang berkeinginan dan berkemampuan untuk mengembangkan keahliannya menjadi tenaga kedokteran yang profesional.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama adalah :

1. PIHAK PERTAMA, bertanggung jawab dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Bimbingan dan Pengawasan.
2. PIHAK KEDUA, bertanggung jawab dalam Pengelolaan, Bimbingan dan Pengawasan Akademik yang meliputi : peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertanggung jawab secara akademik bagi Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabayadan praktik di Rumah Sakit yang ditunjuk serta lahan praktik lainnya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau bertanggung jawab secara administratif, pelaksanaan kegiatan dan keuangan, bagi Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dan praktik di Rumah Sakityang ditunjuk serta lahan praktik lainnya.

Pasal 6

WEWENANG

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau mempunyai wewenang :
 - a. Menunjuk tenaga pembimbing dan pengawas praktik Mahasiswa dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan monitoring.

- b. Melakukan pembinaan, penilaian dan pengawasan langsung kepada Mahasiswa.
- c. Bersama-sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan kesalahan dan / atau melanggar peraturan sewaktu pendidikan dan praktik.

2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mempunyai wewenang :
 - a. Secara teknis Edukatif antara lain : menyusun Kalender Akademik, proses belajar dan mengajar, pengembangan penalaran dan kegiatan sosial mahasiswa.
 - b. Menetapkan dan mengatur jumlah mahasiswa yang akan mengikuti praktik di Rumah Sakit yang ditunjuk dan lahan praktik lainnya.
 - c. Menunjuk Tenaga Dosen Pengajar, Pembimbing dan Pengawas Mahasiswa untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pelatihan, penilaian dan pengawasan langsung kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan dan praktik di Rumah Sakit yang ditunjuk dan lahan praktik lainnya.
 - d. Bersama-sama Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, mengatur/mengadakan seleksi awal calon mahasiswa.

Pasal 7

KEWAJIBAN

Demi kelancaran dan tercapainya tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Strata Satu (S-1) Kedokteran dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:

1. PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA wajib saling mengadakan koordinasi dan sinkronisasi baik secara intern maupun ekstern dengan semua pihak yang terkait.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan pendanaan dalam penyelenggaraan program pendidikan S1-Kedokteran dan Program Profesi Dokter.
3. PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas sarana dan prasarana proses belajar mengajar dan mempersiapkan penyelenggaraan teknis Edukatif.
4. Kedua Belah Pihak wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasinya masing-masing dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

PROSEDUR ADMINISTRASI

1. Kegiatan – kegiatan yang terkait, dikoordinasikan dengan baik oleh Kedua Belah Pihak.
2. Seleksi peserta didik secara Administrasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau dan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 9

P E M B I A Y A A N DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Strata Satu (S-1) Kedokteran dan Profesi Dokter dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** pada pasal 9 ayat 1 dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila Kedua Belah Pihak melengkapi administrasi/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang.
3. Biaya pendidikan terdiri atas :

PERKIRAAN BIAYA YANG DIKELUARKAN SELAMA MENEMPUH
PROGRAM PEDIDIKAN KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER

NO	URAIAN	BESARNYA	
1	Biaya Formulir Pendaftaran	Rp	300.000
2	Biaya Tes Kesehatan Poliklinik UWKS	Rp	200.000
3	Uang Sumbangan Pembangunan	Rp	285.000.000
4	Uang Herregistrasi	Rp	4.800.000
5	Pembayaran IKOMA	Rp	10.000.000
6	SPP Per bulan (UKD dan USKS) selama pendidkan S.Ked	Rp	75.600.000
7	Semester Pendek / Remedial Course / semester	Rp	1.800.000
8	By.Pendaftaran Yudisium S.Ked	Rp	750.000
9	By.Pendaftaran WisudaS.Ked	Rp	750.000
10	By.Farmasi	Rp	1.500.000
11	By.Clinikal Skills	Rp	1.900.000
12	By.Pra Kepaniteraan Klinik	Rp	1.900.000
13	By.SPP di Kepaniteraan Klinik/Bulan selama 2 tahun	Rp	36.000.000
14	By.Yudisium Dokter	Rp	5.000.000
15	Asuransi Mahasiswa	Rp.	20.000
	TOTAL	Rp.	425.520.000

Catatan: untuk point 7 dibayar apabila mahasiswa mengulang matakuliah dan mengikuti kegiatan tersebut

Total biaya keseluruhan pendidikan Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter untuk 30 (tiga puluh) putra-putri asal Kabupaten Malinau yang akan mengikuti pendidikan Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter di FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada penerimaan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 425.520.000 x 30 mahasiswa = **Rp 12.765.600.000**

**BIAYA YANG DISEPAKATI HARUS DIBAYAR DIDEPAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER**

1. Uang yang harus dibayar pada saat penerimaan

• Biaya Formulir Pendaftaran	Rp.	300.000	
• Biaya Tes Kesehatan Poliklinik UWKS	Rp.	200.000	
• Uang Her registrasi	Rp.	4.800.000	
• Pembayaran IKOMA	Rp.	10.000.000	
• SPP semester 1 (Rp. 75.600.000 : 7 Semester)	Rp.	10.800.000	
• Asuransi Mahasiswa	Rp.	20.000	
			+
	Rp.	26.120.000 / mahasiswa	

Total : Rp.26.120.000 x 30 mahasiswa = **Rp. 783.600.000 (point 1)**

2. Tanda jadi yang diambil dari uang sumbangan Rp. 285.000.000 sebesar Rp. 10.000.000

Total 10.000.000 x 30 mahasiswa = **Rp. 300.000.000 (point 2)**

Yang harus dibayarkan didepan adalah :	Point 1	Rp. 783.600.000	
	Point 2	Rp. 300.000.000	
			+
		Rp.1.083.600.000	

Sisa Biaya pendidikan yang harus dibayarkan:

Rp 12.765.600.000 - Rp.1.083.600.000=**Rp. 11.682.000.000**

Cara pembayaran sisa biaya pendidikan :

Tahap I : Rp. 5.841.000.000 selambatnya November 2013

Tahap II : Rp. 5.841.000.000 selambatnya April 2014

4. Biaya Pendidikan dibayarkan pihak pertama kedalam Rekening Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Batas waktu pembayaran dilakukan selambat-lambatnya minggu kedua tiap semester atau waktu yang ditentukan tersendiri berdasarkan kesepakatan bersama.

**Pasal 10
P E N U T U P**


1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 7 (Tujuh) Semester yakni semester I, II, III, IV, V, VI dan VII dan kepraniteraan junior dan senior dalam empat semester terhitung sejak dimulainya penyelenggaraan pendidikan.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur secara tersendiri oleh kedua belah pihak.

3. Apabila kedua belah pihak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut diatas dan aturan yang berlaku maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Secara intern kedinasan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
 - b. Apabila permasalahan tidak selesai secara intern maka kedua belah pihak setuju di lanjutkan secara ekstern.
4. Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam 2 (dua) rangkap dan keduanya bermaterai cukup serta masing – masing rangkap mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Malinau, 25 Juni 2013

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya,



Prof. Dr. dr. H. Djangan Sargowo, dr. Sp.PD, SP.JP (k),
FIHA, FACC, FESC, FCAPC, FASCC

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah,



Prof. Dr. Adri Patton, M.Si.